

**SKRIPSI**

**HAMBATAN HAMBATAN PENYELIDIKAN TERHADAP  
PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
SEBASTIAN BOKOL (STUDI KASUS POLRESTA KUPANG KOTA)**



**DISUSUN OLEH:**

**NAMA : ADI PAPA JEFRIANTO BONDI**

**NIM : 51120052**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**



**HAMBATAN-HAMBATAN PENYELIDIKAN TERHADAP  
PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
SEBASTIAN BOKOL (STUDI KASUS POLRESTA KUPANG KOTA)**

NAMA : ADI PAPA JEFRIANTO BONDI  
NOMOR REGISTRASI : 51120052  
FAKULTAS : HUKUM  
PENASIHAT AKADEMIK : Dr. FERDINANDUS N. LOBO, SH.,M.H

**MENGETAHUI**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Finsensius Samara, SH., M.Hum**

**Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H**

**NIDN:0816076602**

**NIDN:009056216**

**DISETUJUI OLEH**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Program Studi Hukum**



**Finsensius Samara, S.H., M.Hum**

**Br. Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H**

**NIDN:0816076602**

**NIDN:0805048003**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395  
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

### **BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; *Kamis* Tanggal *Delapanbelas* Bulan *April* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Dulabelas* sampai *Tigabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Adi Papa Jefrianto Bondi  
Tempat/Tgl. Lahir : Lengga Luri, 17 Agustus 2002  
N I M : 51120052  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : "*Hambatan-Hambatan Penyelidikan Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Sebastina Bokol*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prog. Studi Hukum**  
  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 0805048003

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Adi Papa Jefrianto Bondi

No Registrasi : 51120052

Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum / Program Studi Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

### **HAMBATAN HAMBATAN PENYELIDIKAN TERHADAP PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBASTIAN BOKOL (STUDI KASUS POLRESTA KUPANG KOTA)**

Adalah benar – benar karya saya sendiri dan apabila dikemudian hari ditemukan unsur-unsur plagiarisme, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang, Juni 2024

  
Adi Papa Jefrianto Bondi

**MOTTO:**

**“Kesuksesan Bukan Ada Pada Orang Kaya Dan Bukan Ada Pada Orang Miskin Namun Kesuksesan Hanya Ada Pada Orang Yang Berjuang”**

**-Adi Bondi-**

**PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang maha baik atas segala Anugerah dan pertolongan-Nya dalam kehidupan penulis.
2. Orangtua tercinta Bapak Lukas L. Pakare dan Mama Delila Holo, yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunianya penulis masih diberikan kekuatan, serta kegigihan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“HAMBATAN-HAMBATAN PENYELIDIKAN TERHADAP PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBASTIAN BOKOL”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati SH., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD., S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan masukan serta nasehat yang baik kepada penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
6. Kakak Emanuel Bondi, Kakak Yosua Bondi, Kakak Astiana Bondi, Adi Debora Ndonga, Adik Antonius Bondi dan Adik Natalia Ina Heppy

Bondi. Terimakasih buat Kalian yang selalu support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.

7. Emanuel Bryan Ara Doni, Maria Yovita Naif, Yohanes Leha, Jonikus Tamo Ambu, Idar Oscar Arjuna Mete, Kelvin Mada, Maksion D. Ngandi dan para sahabat lainnya yang telah mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Khususnya Angkatan 2020.
9. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
10. Bapak Kombespol Aldinan R.J.H. Manurung S.H.,S.I.K.,M.Si, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di Polresta Kupang Kota.
11. Bapak Leonard Laga Riwu, S.H, selaku tim penyidik yang telah memberikan kesempatan dan waktu selama masa penelitian.
12. Para tim penyidik dan pembantu penyidik dan pegawai maupun staf seksi Polresta Kupang Kota yang telah membantu mengarahkan saya dalam melakukan penelitian.

Terimakasih Kepada Seluruh Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

**Kupang, 4 April 2024**

**Adi Papa J. Bondi**

**51120052**

## ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai Negara hukum tentu mengandung tiga nilai identitas yaitu Asas kepastian hukum, Asas keadilan hukum dan Asas kemanfaatan hukum. Sesuai peristiwa, fakta kasus korban pembunuhan yang mayatnya dalam keadaan hangus terbakar ditemukan pada Selasa, (02/08/2022) di Kali Liliba, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, mayat terbakar tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang anak Sekolah Dasar yang bernama Riyan, lalu Riyan bergerak ke rumah warga sekitaran tempat kejadian peristiwa untuk melaporkan penemuan mayat terbakar, kemudian Kanisius Ngambu selaku ketua RT/45, Kelurahan Liliba, Kota Kupang langsung melanjutkan laporan kepada pihak Kepolisian Polresta Kupang Kota. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan fakta adanya kasus tindak pidana pembunuhan, namun belum ada titik terang dalam mengungkapkan kasus tersebut oleh Kepolisian Polresta Kupang Kota. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah yang menjadi hambatan dalam penyelidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan Sebastian Bokol? 2. Bagaimanakah upaya oleh aparat Kepolisian Polresta Kupang Kota dalam mengatasi hambatan hambatan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan Sebastian Bokol? Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelidikan terhadap pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan Sebastian Boko. 2. Untuk mengetahui upaya aparat kepolisian polresta kupang kota dalam mengatasi hambatan-hambatan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan Sebastian Bokol

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Fokus penelitian adalah hambatan hambatan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan Sebastian Bokol, Lokasi Penelitian di wilayah hukum Polresta Kupang Kota. Responden yang digunakan oleh peneliti yaitu: 2 orang penyidik dan 1 orang penyidik.

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu: faktor-faktor penghambat penyelidikan kasus tindak pidana pembunuhan Sebastian Bokol yang pertama karena faktor aparat penegak hukum yakni kurangnya personil dan kurangnya kualitas profesional dari aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua faktor sarana/fasilitas yakni fasilitas belum memadai berupa alat lie detector dan laboratorium forensik yang belum ada di polresta kupang kota dan yang ketiga karena faktor masyarakat yakni minimnya saksi karena masyarakat takut untuk bersaksi dan tidak adanya saksi mata yang menyaksikan langsung pada saat kejadian. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian polresta kupang kota untuk mengatasi faktor-faktor penghambat adalah: polresta perlu menambahkan 10 personil khusus yang menangani kasus sebastian bokol, polresta perlu meningkatkan kualitas profesional anggota kepolisian, polresta kupang kota harus mengadakan alat lie detector dan laboratorium forensik dan polresta kupang kota harus memberikan edukasi akan pentingnya kesadaran hukum terhadap masyarakat agar masyarakat tidak takut untuk bersaksi.

Kesimpulan, faktor-faktor penghambat terhadap penyelidikan kasus tindak pidana pembunuhan Sebastian Bokol adalah faktor aparat penegak hukum, faktor sarana/fasilitas dan faktor masyarakat. Saran dari penulis, faktor aparat penegak hukum harus menambahkan personil dan meningkatkan kualitas, faktor sarana/fasilitas harus diadakan alat lie detector dan laboratorium forensik dan faktor masyarakat perlu untuk memberikan edukasi tentang kesadaran hukum dan edukasi tentang perlindungan hukum terhadap saksi agar masyarakat jangan takut untuk bersaksi.

**Kata kunci : penyelidikan kasus, Tindak Pidana Pembunuhan**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYTAAAN ORISONALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	8
1.3.Tujuan Penelitian .....	8
1.4.Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1.Landasan Teori .....	9
1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	9
2. Perkap No. 6 Tahun 2019.....	13
3. Perkap No. 12 Tahun 2009.....	18
4. Teknik Penyelidikan Ilmiah .....	20
2.2.Landasan Konseptual .....	24
1. Pengertian Hambatan-Hambatan Penyelidikan.....	24
2. Pengertian Pengungkapan kasus .....	28
3. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	29
2.3.Kerangka Berpikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1.Pendekatan Penelitian .....	35
3.2.Jenis Penelitian.....	35
3.3.Fokus Penelitian .....	35

3.4.Lokasi Penelitian.....	35
3.5. Populasi.....	35
3.6. Sampel.....	35
3.7. Responden.....	35
3.8. Aspek Aspek Yang Diteliti.....	36
3.9. Sumber Data.....	36
3.10.Teknik Pengambilan Data Hukum.....	37
3.11.Analisis Data.....	37
3.12.Validitas Data.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1.Hasil Penelitian	
1. Data Sekunder.....	45
2. Data Primer.....	46
4.2.Pembahasan.....	47
1. Hambatan-hambatan penyelidikan terhadap pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan sebastian bokol.....	47
2. Upaya Kepolisian polresta kupang kota dalam mengatasi hambatan-hambatan penyelidikan kasus tindak pidana pembunuhan Sebastian Bokol.....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
5.1.Kesimpulan.....	54
5.2.Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel Data Hasil Wawancara.....	42
---------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka berpikir .....	33
------------------------------------	----